

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penerapan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, pada tahap perjumpaan awal dengan dunia teks, kata *nusyuz* dan derivasinya disebutkan sebanyak lima kali dalam al-Qur'an, dengan dua ayat yang secara eksplisist membahas relasi suami-istri, yaitu QS. An-Nisa ayat 34 (*nusyuz* istri) dan ayat 128 (*nusyuz* suami). Sementara itu, kata *dharaba* dan turunannya ditemukan sebanyak 55 kali dalam 28 surah, yang secara khusus bermakna “memukul” terdapat dalam 10 ayat. QS An-Nisa ayat 34 merupakan satu-satunya ayat yang menggunakan *dharaba* dalam konteks domestik suami-istri, sehingga sejak awal terlihat bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri melainkan berada dalam jaringan teks yang lebih luas.

Kedua, analisis kritis ditemukan bahwa secara linguistik kata *dharaba* memiliki ragam makna yang sangat luas tergantung konteksnya, tidak terbatas pada “memukul” secara harfiah. Struktur ayat yang menggunakan tiga *fiil amar* dengan urutan (*tartib*) menegaskan bahwa tindakan ketiga hanya boleh dilakukan setelah nasehat dan pisah ranjang tidak membuahkan hasil. Dari sisi teks paralel, perbandingan antara QS. An-Nisa ayat 34 dengan 128 menunjukkan perbedaan signifikan: ketika suami yang melakukan *nusyuz*, al-Qur'an tidak menyebutkan tindakan fisik sama sekali, melainkan langsung menawarkan perdamaian (*sulh*). Adapun dari sisi preseden, ayat-ayat *dharaba*

yang lain seluruhnya berada dalam konteks mukjizat, peperangan, atau siksaan malaikat, sehingga QS. An-Nisa ayat 34 memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan ayat-ayat tersebut.

Ketiga, makna bagi penerima pertama, ayat ini turun dalam masyarakat Arab abad ke-7 yang sangat patriarkal, di mana kekerasan terhadap istri merupakan hal lumrah tanpa batasan, dan secara mikro berkaitan dengan kasus Sa'd bin Rabi' yang menampar istrinya Habibah. Dalam konteks ini, ayat justru berfungsi sebagai mekanisme pembatas dan humanisasi, bukan legitimasi kekerasan. Berdasarkan hirarki nilai Abdullah Saeed, *wadribuhunna* memiliki lima tingkatan nilai, yaitu; nilai kewajiban yang bersifat universal, yaitu suami wajib mengingatkan istrinya. Nilai fundamental berupa penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), *ishlah*, komunikasi yang menjadi landasan utama penyelesaian konflik rumah tangga. Nilai proteksional yang melindungi nilai fundamental, meliputi larangan kesewenang-wenangan suami, larangan kekerasan fisik, dan hak istri untuk mengadu. Nilai implementasional yang bersifat partikular yaitu pukulan yang terikat pada konteks sosial-budaya Arab abad ke-7 serta tidak diteladani oleh Nabi Muhammad saw. Nilai instruksional yang diukur dengan frekuensi, misi nabi dan relevansi yaitu hanya satu kali penyebutan tentang domestik suami istri, tidak dipraktekkan nabi dan bertentangan dengan nilai nilai atau hukum positif termasuk UU PKDRT, HAM.

Keempat, untuk konteks masa kini, pendekatan kontekstual menuntut pemisahan antara pesan universal yang abadi dan bentuk partikular yang terikat waktu. Tindakan memukul meskipun ringan dinilai tidak relevan lagi karena

bertentangan dengan nilai-nilai HAM, UU PKDRT, serta prinsip *hifz al-Nafs* (penjagaan jiwa). Dengan memanfaatkan preseden linguistik bahwa kata *dharaba* dalam al-Qur'an lebih sering bermakna “membuat perumpamaan” atau “memberikan”, penelitian ini mereinterpretasi *wadribuhunna* sebagai tindakan pemberian kejutan positif berupa hadiah di saat konflik memuncak, yang diperkuat oleh QS. Fussilat ayat 34 yang memerintahkan untuk menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik. Dengan demikian, pesan etis universal ayat yaitu, perbaiki hubungan (*ishlah*) dan penyelesaian konflik tetap terjaga, sementara bentuk fisik “pukulan” digantikan dengan alternatif yang tidak melukai dan lebih sejalan dengan nilai-nilai kontemporer. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan kontekstual Abdullah Saeed mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman literal-tekstual dan kebutuhan modern tanpa meninggalkan otoritas teks, sekaligus menegaskan bahwa al-Qur'an relevan untuk setiap waktu dan tempat melalui pembacaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penulis mengajukan rekomendasi pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed terhadap QS. An-Nisa ayat 34, sehingga peneliti mendatang disarankan untuk memperluas objek kajian pada ayat-ayat etis-hukum lainnya seperti poligami, kewarisan, atau kepemimpinan perempuan guna menguji konsistensi pendekatan ini. selain itu, reinterpretasi *wadribuhunna* sebagai pemberian

hadiah yang ditawarkan dalam penelitian ini bersifat teoritis, sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui studi lapangan atau wawancara dengan konselor keluarga, akademisi, maupun pasangan suami-istri untuk mengukur efektivitasnya secara praktis. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik segi analisis maupun penyajian, sehingga penulis membuka ruang bagi kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan kajian di masa mendatang.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- (Hamka), Abdul Malik Abdul Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Cet ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ade Rosi Siti Zakiah, and Nurfajriyan. "Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa': 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed)." *AL-QUDWAH Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1, no. 2 (2023).
- Al-Qurtubi. *Tafsir Al-Qurtubi Ta'liq. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi*. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Alvin Bhakti Pamungkas dan Nabila Thyra Janitra. "AnalisisIsu Afirmasi KDRT Dalam Islam: Kajian Surah An-Nisa Ayat 34, 35, Dan 128." *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024).
- An-Naysaburi, Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qushayri. *Hadis Shahih Muslim Kitab Al-Manaqib Bab Fadhail (Keutamaan)*. *Ensiklopedia Hadits*. Jilid 6. Kairo: Dar al-Tassel, 2014. <https://hadits.in/muslim/4296> diakses tanggal 08 Mei 2026.
- Analiansyah dan Nurzakia. "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)." *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015).
- Ardiansyah, Mochammad Aulia. "Nusyuz Dalam Q.S An-Nisa[4]: 34 & 128 Perspektif Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'ul Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkami Min Al-Qur'an*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1997.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Madjid an-Nur*. Jilid 1. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari Tahqiq. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri (Dkk)*. Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aydrus, Sayyed Ahmad Idrus Al. *Fathur Ar Rahman Fi Al Mu'jam Al Mufahras Li Al Faz Al Quran Ala Tartib Fat Ar Rahman Li Thalib Ayat Al Quran*. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

- Bagus Kusumo Hadi (dkk.). "Nusyuz Suami Dalam Hukum Keluarga Islam, Serta Implikasi Dan Penyelesaian Dalam Normatif Yuridis." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Al-Quran Al-Karim*. Mesir: Darul Kitab, 1364.
- BPK, JDIH. "Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." DATABASE PERATURAN. Jakarta, 2004. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> diakses tanggal 18 Juli 2025.
- Budiman (dkk.), Syarif. "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21." *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024).
- Cahyani, Dian Regita. "Corak Fiqhi Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili: Kajian Terhadap Ayat Nusyuz Dan Syiqaq." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Dedi, Syarial. "Pembacaan Ulang Terhadap Wadribuhunna Dalam Surat Al-Nisa' Ayat 34." *Istinbâth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (2018).
- Eka Suriansyah dan Suherman. "Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed." *Jurnal Kajian Islam* 3, no. 1 (2011).
- Elisabet, (dkk.), Silvia Gabriel. "Defenisi Operasional Parameter Dalam Penelitian." Universitas Muhammadiyah Manado, 2023.
- Fahimah, Siti. "Tafsir Shawa Al-Tafasir Dan Ra'wi Al-Bayan Karya Ali As-Shobuni." *AL-FURQAN: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2021).
- Fathiyaturrahmah. "Membumikan Pemikiran Islam Progresif Ala Abdullah Saeed." *Al-Adâlah* 17, no. 1 (2014).
- Fiantika (dkk.), Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. "Interpretasi Kontekstual: Studi Atas Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Gusminarti, Dewi. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016.
- Hamdani, Muhammad. "Implikasi Perubahan Derivasi Dan Makna Dharaba Dalam Al Quran Terhadap Terjemahnya." *Jurnal Al Mi'yar* 1, no. 2 (2018): 81–83.

- Hatzly, Fachrurrozy. "Penafsiran Wadribuhunna Dalam QS: Al-Nisa Ayat 34 Serta Kaitannya Dengan Pembinaan Keluarga." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2024.
- Hermansyah. "Studi Analisis Terhadap Tafsir Al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaily." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (2015).
- Hidayatulloh, M Deni. "Makna Umum Al-Qur'an Dan Kedudukannya Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan." *Setyaki Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2023).
- Huda (dkk.), Silfia Nurul. "Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Pendidikan Islam: Studi Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34-35." *Al Marhalah* 7, no. 1 (2023).
- Iqbal, Ahmad. "Analisis Metode Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Tentang Ayat Warisan." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Itrayuni (dkk.). "Kontekstualisasi Surah Al-Nur Ayat 11-20 Pada OpenJournal System Indonesia Kontemporer." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 4, no. 1 (2022).
- Karnila Br Tarigan dan Muhammad Syafi'i Rangkuti. "Pemikiran Metode Tafsir Abdullah Saeed." *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 14, no. 4 (2025).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Terj. M. Abdul Ghoffar*. Jilid 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001.
- Komnas Perempuan. "Ringkasan Eksekutif 'Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.'" CATAHU, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316> diakses tanggal 18 Juli 2025.
- Manzilati, Asfi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paaradigma, Metode Dan Aplikasi*. 1st ed. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Al-Arabi*. Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, n.d.
- Maulidiyah, dan Aida Mushbirotuz Zahro, Izatul Muhidah. "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqāsidī Dan Ma'nā Cum Maghzā Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Jurnal Moderasi: The Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021).
- Misbachul Munir dan Baharuddin. "Nusyuz Perspektif Hukum Dan Nilai Moral Masyarakat." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023).
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka

Progressif, 1997.

Nadiya, Reva Fawaidatun. "Makna Wadribuhunna Dalam QS. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Kontruksi Pemahaman Dosen Ilmu Al-Qur'an DAan Tafsir UIN Malang." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.

Napisah dan Syahabudin. "Telaah Makna Dharabah Dalam QS. An-Nisa Ayat 34 Bagi Istri Nusyuz: Perspektif Gender Dan Hukum Islam." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025).

Nasution, Beby Ayu. "Tinjauan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ushuluddin* 20, no. 10 (2021).

Nur, Muhamad. "Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Pada Relasi Gender." *HALAQAH* 1, no. 1 (2024).

Nurrisa (dkk.), Fahriana. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2025).

Pebriyanti, Yovi. "Nusyuz Menurut M Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah." IAIN Bengkulu, 2019.

Qur'an Kemenag. *QS. An-Nisa Ayat 34*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=34> diakses tanggal 27 April 2026.

Ramadani, Cindy Irawati. "Domestic Violence Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Muhammad Syahrur Terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34)." *ALSYS: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 5 (2023): 538.

Retnoningtias (dkk.), Diah Widiawati. *Psikologi Keluarga*. Makassar: CV. Tohar Media, 2024.

Ridha, Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Beirut: Dar al-Kutub al-Imliyah, n.d.

Rizqa Febry Ayu and Rizki Pangestu. "Modernitas Nusyuz: Antara Hak Dan Kewajiban." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 1 (2021).

Rohmanu, Abid. "Abdullah Saeed Dan Teori Kontekstual Yang Dicuplik Dari Buku Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam." *IAIN Ponorogo*, 2009.

Saeed, Abdullah. *Paradigma, Prinsip, Dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas Al-Qur'an Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina Dan Ari Henri*. Yogyakarta: Baitul

Hikmah Press, 2016.

———. *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*. London: Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

Sahliah. “Metode Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam Dan Implementasinya Pada Konteks Modern.” *Istishlah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2025).

Shiddiq, Muhammad. “Makna Wadribuhunna Dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Teori Ma'na Cum Maghza.” UIN Imam Bonjol Padang, 2025.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2020.

Sholeh, Thohir Laila. “Langkah-Langkah Penyelesaian Nusyuz Menurut Al-Qur'an.” Mubadalah.id: Inspirasi Keadilan Relasi, 2018. <https://mubadalah.id/langkah-langkah-penyelesaian-nusyuz-menurut-al-quran/> diakses tanggal 1 Mei 2026.

Sirait, Risma Handayani Lubis dan Lailatusy Syifa. “Istri Nusyuz Dan Suami Dayyus.” *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024).

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sulfa, dan Moh. Abdul Majid Al Ansori, Nafilah. “Telaah Budaya Patriarkal Dalam QS. Al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.” *AL FAWATI: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5, no. 2 (2024).

Suryani (dkk.). “Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Surat Al-Nisa' Ayat 34 Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).” *El-Afkar* 9, no. 143 (2020).

Suryani, Mardian. “Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Bunga Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” IAIN Bengkulu, 2017.

Syafi'i, Muhammad Imam. “Reinterpretasi Makna Idribuhunna Dalam QS. An-Nisa Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement.” UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Syatri (dkk), Jonni. *Makkiy Dan Madaniy Periodisasi Pewahyuan Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Gedung Bayt al-Qur'an dan

Museum Istiqlal, 2017.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online," n.d. <https://kbbi.web.id/tafsir> diakses tanggal 06 April 2025.

Walida, Dewi Taviana. "Tekstualitas Dan Kontekstualitas Dalam Penafsiran Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan." *Arbain Publishing: Journal of Knowledge and Collaboration*, n.d.

Wartoyo. "Bunga Bank: Abdullah Saeed Vs Yusuf Qaradhawi (Sebuah Dialektika Pemikiran Antara Kaum Modernis Dengan Neo-Revivalis)." *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010).

Yanti, Ziska. "Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qawamuna 'Ala An-Nisa.'" *El-Maqra: Ilmu Al-Qur'an, Hadis Dan Teologi* 2, no. 1 (2022).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Wadzuryah, 1990.

Yusuf Budiana dan Sayiid Nurlie Gandara. "Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Iman Dan Spritualitas* 1, no. 1 (2021).

Zharifah Mawaddah (dkk.). "Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024).

UIN IMAM BONJOL
PADANG